



**PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH
NOMOR : 4 TAHUN 2016**

**TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH
NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
PENGENDALIAN ADMINISTRASI DAN STANDAR BIAYA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA PAYAKUMBUH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PAYAKUMBUH,**

- Menimbang : a. bahwa untuk terlaksananya kegiatan Bantuan Hukum dengan baik dan maksimal serta ditanganinya berbagai permasalahan hukum yang ada perlu diatur pedoman pelaksanaan pengendalian administrasi dan Standar Biaya Bagian Hukum Sekeretariat Daerah Kota Payakumbuh;
- b. bahwa kondisi kekinian tidak sesuai lagi dengan kondisi yang diatur dengan Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengendalian Administrasi dan Standar Biaya Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh;
- c. bahwa untuk penyesuaian terhadap kondisi tersebut perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2014;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, b dan c diatas perlu menetapkan Perubahan Peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengendalian Administrasi Dan Standar Biaya Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 Tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Payakumbuh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tetang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokad (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 Tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 67);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 02 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2008 Nomor 02);
13. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 11 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2015 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH
NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
PENGENDALIAN ADMINISTRASI DAN STANDAR BIAYA
BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KOTA
PAYAKUMBUH.**

Pasal I

Beberapa ketentuan Pasal 7 dalam Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengendalian Administrasi dan Standar Biaya Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2014 Nomor 1); diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (1) angka II diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
 - II. a. Untuk penanganan perkara di Pengadilan Negeri Payakumbuh yang menggunakan advokat Profesional ditetapkan biaya paling tinggi Rp.100.000.000,- untuk 1 (satu) kasus.
 - b. Untuk penanganan perkara banding di Pengadilan Tinggi Padang atau Perkara TUN di Kota Padang yang menggunakan advokat professional ditetapkan biaya paling tinggi Rp.50.000,000,- untuk 1 (satu) kasus.
 - c. Untuk Perkara Kasasi atau peninjauan kembali yang menggunakan advokat profesional ditetapkan biaya paling tinggi Rp.100.000,000- untuk 1 (satu) kasus.
2. Ketentuan ayat (1) angka III diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
 - III. PNS/Aparatur yang diperiksa oleh aparat hukum baik sebagai terperiksa atau saksi diberi bantuan transport dan uang makan sebesar:
 - a. Untuk perkara di Kota Payakumbuh :
 - Golongan IV @ Rp. 250.000,-(1 x pemekrisaan)
 - Golongan II/III @ Rp. 200.000,-(1 x pemeriksaan)
 - b. Untuk perkara diluar Kota Payakumbuh :
 - Golongan IV @ Rp. 400.000,-
 - Golongan II/III @ Rp. 300.000,-
3. Ketentuan ayat (4) huruf d dan huruf e diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
 - d. Advokasi yang dilakukan Kuasa Hukum diberikan bantuan honorarium perbulan sebagai berikut :

- | | |
|---------------------------|-----------------|
| 1. Penanggung Jawab | Rp. 1.500.000,- |
| 2. Wakil Penanggung Jawab | Rp. 1.400.000,- |
| 3. Ketua | Rp. 1.300.000,- |
| 4. Sekretaris | Rp. 1.200.000,- |
| 5. Anggota | Rp. 1.100.000,- |

- Untuk sekretariat Advokasi diberikan honorarium perbulannya sebagai berikut :

- | | |
|------------|---------------|
| 1. Ketua | Rp. 750.000,- |
| 2. Anggota | Rp. 700.000,- |

e. Untuk Sekretariat Tim Advokasi diberikan honorarium sebagai berikut :

- | | | |
|------------|-----------------|------------------------|
| 1. Ketua | Rp. 1.050.000,- | 1x (satu kali) setahun |
| 2. Anggota | Rp. 1.000.000,- | 1x (satu kali) setahun |

4. Ketentuan ayat (5) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Untuk konsultasi Rancangan dan Pembahasan Peraturan Daerah keperintahan yang lebih tinggi yang merupakan bantuan hukum berupa masukan bagi Pemerintah Daerah dalam rangka penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tersebut diberikan bantuan biaya operasional sebagai berikut :

- a. Konsultasi Ranperda 1 (satu) buah Ranperda Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- b. Harmonisasi, sinkronisasi dan pembahasan 1 (satu) buah Ranperda, bagi Ranperda yang perlu harmonisasi, sinkronisasi dan pembahasan bersama tenaga ahli paling tinggi Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- c. Khusus untuk Ranperda APBD dan Perubahan APBD sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per Ranperda.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Payakumbuh.

Ditetapkan di Payakumbuh
pada tanggal 4 Januari 2016

WALIKOTA PAYAKUMBUH,


RIZA FALEPI

Diundangkan di Payakumbuh
pada tanggal 4 Januari 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAYAKUMBUH,


BENNI WARLIS

BERITA DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2016 NOMOR : 4